

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR :424.1/ /2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor : 400.3.121/059/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025, sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP
3. Penerimaan Peserta Didik Baru On Line, yang selanjutnya disingkat PPDB On-line adalah system penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan proses entry data base, seleksi otomatis oleh aplikasi dan hasil seleksi otomatis ditampilkan setiap waktu secara on-line
4. Situs resmi PPDB On-Line adalah website resmi PPDB On-Line Kabupaten Purworejo yang beralamatkan : www.ppdb.purworejokab.go.id
5. PPDB On-Line dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
6. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

9. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

B. TUJUAN

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain Yang Sederajat bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dilakukan secara :

- A. **Objektif** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Petunjuk Teknis ini.
- B. **Transparan** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik.
- C. **Akuntabel** artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut prosedur maupun hasilnya.

C. TATA CARA PPDB

1. Penyelenggara.

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMP di Kabupaten Purworejo berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

2. Kepanitiaan.

- a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
- b. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati Purworejo, dengan susunan panitia :
 - 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
 - 2) Ketua : Sekretaris Dinas Dikbud
 - 3) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra
: Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan
: Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Sekretaris : Kepala SubBagian Perencanaan

- 5) Anggota
 - Seksi Pendataan : Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Dikbud
 - Seksi Pelayanan Informasi : Staf Bidang Kurikulum/ membidangi TK/SD/SMP
 - Seksi Pengendalian : Koordinator Pengawas Dinas Dikbud
 - Seksi Layanan Pengaduan : Pengawas dan Staf Dindikbud

c. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan

- 1) Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
- 2) Ketua : Guru/Wakasek
- 3) Sekretaris : Guru/Wakasek
- 4) Bendahara : Bendahara Pembantu
- 5) Anggota :
- Seksi Pendaftaran : Jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Humas : Jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Verifikasi : Jumlah sesuai kebutuhan

Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

d. Tugas Panitia

- 1) Ruang lingkup tugas panitia tingkat kabupaten
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat kabupaten
 - b) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 2) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - a) Melakukan sosialisasi PPDB ditingkat wilayah.
 - b) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - c) Menyiapkan formulir dan tanda bukti pendaftaran;
 - d) Menerima pendaftaran peserta didik;
 - e) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - f) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - g) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - h) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - i) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;

- j) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
- l) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- m) Mengambil dokumen pendaftaran dari sekolah pilihan sebelumnya.

3. Pelaksanaan

- a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline).
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

4. Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
- b. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b) tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli.
- d. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli.
- e. Bagi Warga Negara Asing (WNA) foto copy Kartu Ijin Tinggal dan membawa dokumen asli terkait.
- f. Surat penugasan/mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (untuk jalur perpindahan orangtua/wali)
- g. Surat Keterangan dari desa terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (untuk jalur afirmasi)
- h. Fotocopy piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (untuk jalur prestasi)
- i. Nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 semester 1 (untuk jalur prestasi)
- j. Calon Peserta didik dengan kriteria anak berkebutuhan khusus (ABK) diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Jalur Pendaftaran PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi
- b. Jalur Afirmasi
- c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau
- d. Jalur Prestasi

6. Ketentuan Jalur

a. Jalur Zonasi diatur sebagai berikut :

- 1). Jalur Zonasi berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal atau domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
- 2). Tempat tinggal atau domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 3). Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi yang kartu keluarganya masih dari luar Kabupaten Purworejo.
- 4). Surat keterangan domisili sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diperuntukkan bagi calon peserta didik yang telah bersekolah di wilayah Kabupaten Purworejo minimal 1 tahun dibuktikan dengan rapor.
- 5). Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 adalah dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal atau yang bersekolah di daerah perbatasan.
- 6). Sekolah dapat menerima calon peserta didik dari pondok pesantren yang telah mondok minimal 1 tahun dibuktikan surat keterangan dari pondok dan rapor sekolah asal.
- 7). Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di desa / keluaran bagi calon peserta didik terdampak bencana alam dan bencana sosial (Anak Yatim Piatu dan Anak Korban Perceraian Orang Tua).
- 8). Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Panti Asuhan bagi peserta didik yang berasal dari Panti Asuhan.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penyandang disabilitas mampu ajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
- 2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur zonasi.

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar dan atau calon peserta didik pada jalur zonasi

d. Jalur Prestasi

Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- 1) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. Nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
- 2) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- 3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur zonasi

e. Ketentuan penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur perpindahan tugas orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan
- 4) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;

7. Tempat Pendaftaran

Tempat Pendaftaran On-line melalui :

- 1) Mandiri melalui situs www.ppdb.purworejokab.go.id
- 2) Datang langsung ke Sekolah penyelenggaraan PPDB on-line

8. Tata cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran On-line melalui datang langsung ke sekolah
Pendaftaran On-line melalui datang langsung ke sekolah dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke sekolah yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB.
 - 2) calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh sekolah kepada petugas pendaftaran.
 - 3) petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik.
 - 4) petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran kepada calon peserta didik.

- b. Pendaftaran On-line
Pendaftaran On-line dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui laman www.ppdb.purworejokab.go.id sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - 2) calon peserta didik mendapatkan username dan password dari SD masing-masing;
 - 3) calon peserta didik menginputkan username dan password ke dalam aplikasi PPDB ;
 - 4) dokumen syarat pendaftaran discan/difoto dan diupload (jpg/jpeg maksimal 2 MB) ;
 - 5) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
 - 6) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti pendaftaran dan menyimpan untuk digunakan pada saat daftar ulang setelah dinyatakan diterima.

- c. Penentuan Jalur Pendaftaran
Calon peserta didik menentukan jalur pendaftaran yang dipilih :
 - a) calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur PPDB ;
 - b) pilihan jalur yang tersedia adalah sebagai berikut :
 - Jalur Zonasi
 - Jalur Afirmasi
 - Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali
 - Jalur Prestasi
 - c) calon peserta didik yang sudah memilih jalur diberikan kesempatan memilih 2 sekolah;
 - d) calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2 (dua) pada sekolah yang diinginkan.
 - e) Apabila calon peserta didik hanya menentukan 1 pilihan, maka pilihan ke 2 dianggap sama dengan pilihan 1.

- f) khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah saja.
- g) calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib menyerahkan/mengentry nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 semester 1.

9. Verifikasi

- a. Bagi yang melakukan pendaftaran mandiri langsung ke sekolah tujuan:
 - 1) Calon peserta didik **wajib** membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi **pilihan pertama**.
 - 2) Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia sekolah.
 - 3) Panitia sekolah melakukan **verifikasi berkas**.
 - 4) Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 (dua) lembar ditandatangani panitia dan Calon peserta didik dan distempel.
 - 5) Tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada Calon peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah.
 - 6) Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB.
- b. Bagi yang melakukan pendaftaran Mandiri online :
 - 1) Petugas verifikasi pendaftaran di sekolah melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang ada dalam sistem PPDB;
 - 2) Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB.

10. Pemilihan Sekolah Tujuan (On-Line)

Pemilihan sekolah tujuan dengan ketentuan :

- a. Calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2 (dua) pada sekolah yang diinginkan.
- b. Khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah saja.
- c. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal PPDB On-Line masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan PPDB On-Line)
- d. Calon peserta didik yang **tidak diterima** saat seleksi sementara pada semua pilihan sekolah, diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali. Kesempatan ini diberikan secara otomatis oleh sistem (reset sistem) dengan ketentuan :
 - (1) selama waktu pendaftaran masih berlangsung
 - (2) ketentuan pendaftaran pada kesempatan ke 2 (dua) sama dengan ketentuan pendaftaran awal.
- e. Melakukan **cabut berkas** sama dengan **melakukan undur diri** dari system PPDB On-Line tidak diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali di sekolah lain.

11. Seleksi

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Jalur Zonasi :
 - a) Berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)
 - b) Berdasarkan usia calon peserta didik
 - c) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan)
- 2). Jalur afirmasi :
 - a) Berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)
 - b) Berdasarkan usia calon peserta didik
 - c) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan)
- 3). Jalur perpindahan tugas orangtua/wali :
 - a) Berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)
 - b) Berdasarkan usia calon peserta didik
 - c) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan)
- 4). Jalur prestasi :
 - a) Menggunakan jumlah nilai rata-rata rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 semester 1;
 - b) Calon peserta didik dapat memperoleh tambahan nilai apabila memiliki prestasi baik individu maupun kelompok di bidang akademik maupun non akademik untuk 3 (tiga) tahun terakhir (Januari 2021 sampai dengan Desember 2023) Juara Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Karesidenan, Kabupaten dan Juara I,2 dan 3 Tingkat Kecamatan;
 - c) Nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik.
 - d) Nilai akhir adalah hasil penjumlahan nilai rata-rata rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 semester 1 ditambah nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik;
 - e) Apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi daya tampung, maka akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - (1) Jumlah nilai akhir.
 - (2) Usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - (3) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan)

TABEL BONUS NILAI PRESTASI

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, Karesidenan dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberikan bonus nilai tambahan , sebagai berikut :

NO.	EVENT/ JENJANG	PER ING KAT	JUMLAH BONUS NILAI LOMBA BERJENJANG			JUMLAH BONUS NILAI LOMBA TIDAK BERJENJANG		
			DALAM WILAY AH KAB/ KOTA	DARI LUAR KAB/ KOTA	DARI LUAR PROVI NSI	DALAM WILAYA H KAB/ KOTA	DARI LUAR KAB/ KOTA	DARI LUAR PROVI NSI
1.	Internasional	I	400			140		
		II						
		III						
2.	Nasional	I	370			120		
		II						
		III						
3.	Provinsi	I	340	300	100			
		II	330	260	90			
		III	320	230	80			
4.	Eks. Karesidenan	I	300	220	220	70		
		II	260	180	180			
		III	220	140	140			
5.	Kab./Kota	I	180	100	100	60	40	40
		II	140	60	60	50	30	30
		III	100	40	40	40	20	20
6.	Kecamatan	I	80	-	-	-	-	-
		II	60					
		III	30					

Keterangan :

1. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan secara berjenjang maupun tidak berjenjang sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
2. Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh pada semua bidang kejuaraan, bukan untuk masing-masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh nilai;

3. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk SD/MI (Januari 2021 s.d. Desember 2023)
4. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait.
5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, calon peserta didik wajib menunjukkan piagam asli atau foto copy yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
6. Piagam Tingkat Nasional dan Propinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah/instansi penyelenggara Tingkat Propinsi Jawa Tengah, piagam tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/instansi penyelenggara Tingkat Kabupaten dan piagam tingkat Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan rekomendasi/nota pengantar dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan setempat.
7. Bonus prestasi kejuaraan kelompok/beregu sama dengan bonus kejuaraan perseorangan/individu, kecuali pesta siaga diambil juara beregu tergiat.
8. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.

12. Jadwal PPDB

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftara/ Verifikasi berkas	Analisis Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari-hari Pertama masuk sekolah
Jalur Afirmasi						
1	SMP Negeri	24-25 Juni	26 Juni	27 Juni	28-29 Juni	22 Juli
Jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Orang Tua						
1	SMP Negeri	1-3 Juli	4-5 Juli	6 Juli	8-9 Juli	22 Juli
2	SMP Swasta	1-4 Juli	5 Juli	6 Juli	8-9 Juli	22 Juli

13. Pengumuman

- a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - 1) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - 2) Laman PPDB online melalui :www.ppdb.purworejokab.go.id
- c. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah

14. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - 2) Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli; dan atau
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Pendataan ulang dilakukan oleh SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- d. Daftar ulang atau pendataan ulang **tidak dipungut biaya** dari peserta didik.

15. Biaya

- a. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran;
- b. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- c. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB online pada satuan pendidikan SMP Negeri dibebankan pada anggaran:
 - 1) APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
 - 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- 1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- 2. Dalam Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 **dalam satu daerah kabupaten hanya diperkenankan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada sekolah asal selama 2 semester;**
- 3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

4. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dengan **memperhatikan jumlah nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir peserta didik minimal sama dengan batas terendah nilai peserta didik yang diterima seleksi pada sekolah tujuan**, jenjang akreditasi yang sama atau sekolah tujuan lebih rendah, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini;
5. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
6. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;

E. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar
Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - b. Ketentuan tersebut diatas dikecualikan bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
2. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
 - b. Penambahan rombongan belajar pada satuan pendidikan harus seijin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

F. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- 1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo akan melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB;

G. LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain **dilarang melakukan pungutan** yang terkait pelaksanaan PPDB.

H. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dapat memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan, berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
2. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada nomor 1, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar .
4. Diberikan kepada calon peserta didik/orang tua calon peserta didik yang dengan sengaja/terbukti memberikan/melampirkan surat keterangan/sertifikat/piagam lomba yang tidak sah/palsu dengan hukuman seberat-beratnya didiskualifikasi dari daftar calon peserta didik atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam satuan pendidikan :
 - a. Tidak diperkenankan menarik peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di sekolah pilihan berikutnya pada akhir seleksi PPDB on-line walaupun kapasitas sekolah masih dapat menampung
 - b. tidak ada penerimaan cadangan
 - c. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya
 - d. tidak diperkenankan menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar
2. Satuan Pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru setelah diterimanya peraturan ini.
3. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka Pos Pengaduan.
4. Dalam hal kapasitas/daya tampung belum terpenuhi maka satuan pendidikan dapat membuka gelombang baru dengan seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Hari pertama tahun pelajaran baru 2024/2025 adalah Senin, 22 Juli 2024.
6. Hari-hari pertama masuk sekolah dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai kalender pendidikan tahun pelajaran 2024/2025.
7. MPLS bukan arena perpeloncoan bagi peserta didik baru namun sebagai wahana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental.
8. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

J. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai edaran ini maka :
 - a. Pada tahun ajaran 2024/2025 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (Sembilan) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.
2. Apabila terdapat kesalahan dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

